



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 1522 TAHUN 2024 TENTANG

PENGGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG PURWODADI KECAMATAN BANGUN REJO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNGG TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 76 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Peubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1145 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bangun Rejo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1521 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG BUMI PURWODADI KECAMATAN BANGUN REJO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Alamat
1.	Bayu Firmansyah	Laki-laki	Staff Sekretariat PPS Purwodadi	Bangun Rejo
2.	Nurfadilah Akhmad	Perempuan	Staf Pelaksana Sekretariat PPS Purwodadi	Bangun Rejo

Sebagai Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

KEDUA

: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 di tingkat Kampung atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas staf Pelaksana Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya pada tanggal 10 Juli 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

> ttd. IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,